



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | BUDI CAHYONO Bin SUGITO |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 tahun/27 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Basuki Rahmad Gang Aspol RT/RW 18/08 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (pengamen) |

Terdakwa Budi Cahyono Bin Sugito ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Budi Cahyono Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Cahyono bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa Budi Cahyono bin Sugito tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dengan Nama akun facebook Budiganja Movic **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Putih dan 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL dikembalikan 8 (delapan) butir, **dirampas untuk dimusnahkan**;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan/pembelaan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDI CAHYONO bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal perkenalan terdakwa dengan saksi SILVI binti WANTO melalui akun Facebook “SILV”, selanjutnya terdakwa berniat bertemu dengan saksi SILVI akan tetapi sebelum bertemu dengan terdakwa saat itu saksi SILVI meminta terdakwa membawakan Pil LL atau Pil Dobel L melalui chat Masangger “Aku minta Pil aja yang penting Pil 10 (sepuluh) butir” dan dijawab oleh terdakwa “Dobel L kan”, lalu dibalas saksi SILVI “Ya”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB setelah terdakwa mengamen kemudian terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Tuban untuk bertemu dengan Sdri.SUSI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/56/VI/RES.4.3/2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024) dan setelah sampai di Kabupaten Tuban selanjutnya terdakwa janjian bertemu dengan Sdri. SUSI di sekitaran alun-alun Kabupaten Tuban dengan tujuan terdakwa membeli pil LL pada Sdri. SUSI, selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada Sdri. SUSI lalu Sdri. SUSI memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kepada terdakwa, dan setelah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil LL selanjutnya terdakwa pulang ke Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL yang dibeli oleh terdakwa dari Sdri. SUSI.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SILVI melalui akun facebook terdakwa “Budiganja Movic” dan memberitahukan pada saksi SILVI sudah mendapatkan pil LL sesuai pesanan saksi SILVI akan tetapi saat itu posisi saksi SILVI berada di Kabupaten Rembang.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa janjian bertemu dengan saksi SILVI didepan terminal jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SILVI selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL kepada saksi SILVI sesuai pesanan saksi SILVI pada terdakwa, lalu saksi SILVI memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi sebanyak 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir yaitu pil LL yang termasuk dalam Obat Keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu kepada saksi SILVI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi SILVI kerumah teman saksi SILVI untuk mengambil cas Hp dan ketika terdakwa dan saksi SILVI sampai di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa ditangkap oleh Aiptu Sungkono, SH dan Bripda M. Dicky Ramadhan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehubungan terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat dalam daftar "G" jenis pil LL tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pada saksi SILVI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan N. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi SILVI ditemukan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL yang diperoleh membeli dari terdakwa, akan tetapi saat itu saksi SILVI belum memberikan uang baru memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih pada terdakwa dan rencananya terdakwa akan menjual 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saksi SILVI.
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun diedarkan. Bawa obat pil LL atau Pil Dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun terdakwa masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.

- Bawa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 04827/ NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Penata TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Psykobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 2. Ajun Komisaris Polisi BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si jabatan Paur Psykobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim , dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Bawa sisa barang bukti No.Lab : 04827/NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024, barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) telah dikembalikan 8 (dekapan) butir berat netto ± 1.461 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

atau

Kedua :

Bawa terdakwa BUDI CAHYONO bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal perkenalan terdakwa dengan saksi SILVI binti WANTO melalui akun Facebook "SILV", selanjutnya terdakwa berniat bertemu dengan saksi SILVI, akan tetapi sebelum bertemu dengan terdakwa saat itu saksi SILVI meminta terdakwa membawakan atau membelikan Pil LL atau Pil Dobel L melalui chat Masanger "Aku minta Pil aja yang penting Pil 10 (sepuluh) butir" dan dijawab oleh terdakwa "Dobel L kan", lalu dibalas saksi SILVI "Ya".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB setelah terdakwa mengamen, kemudian terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Tuban untuk bertemu dengan Sdri.SUSI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/56/VI/RES.4.3/2024/ Satresnarkoba tanggal 24 Juni 2024) dan setelah sampai di Kabupaten Tuban selanjutnya terdakwa janjian bertemu dengan Sdri. SUSI di sekitaran alun-alun Kabupaten Tuban dengan tujuan terdakwa membeli pil LL pada Sdri. SUSI, selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada Sdri. SUSI lalu Sdri. SUSI memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kepada terdakwa dan setelah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil LL selanjutnya terdakwa pulang ke Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL yang dibeli oleh terdakwa dari Sdri. SUSI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SILVI melalui akun facebook terdakwa "Budiganja Movic" dan memberitahukan pada saksi SILVI sudah mendapatkan pil LL sesuai pesanan saksi SILVI akan tetapi saat itu posisi saksi SILVI berada di Kabupaten Rembang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa janjian bertemu dengan saksi SILVI didepan terminal jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SILVI selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL kepada saksi SILVI sesuai pesanan saksi SILVI pada terdakwa, lalu saksi SILVI memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai keahlian atau bukan seorang ahli farmasi telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara mengedarkan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL yang termasuk obat Keras kepada saksi SILVI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi SILVI kerumah teman saksi SILVI di untuk mengambil cas Hp dan ketika terdakwa dan saksi SILVI

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu terdakwa ditangkap oleh Aiptu Sungkono, SH dan Bripda M. Dicky Ramadhan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro sehubungan terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat dalam daftar "G" jenis pil LL tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan N. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi SILVI ditemukan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL yang diperoleh membeli dari terdakwa akan tetapi saat itu saksi SILVI belum memberikan uang baru memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih pada terdakwa dan rencananya terdakwa akan menjual 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saksi SILVI.
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak mempunyai tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Bidang Farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan. Bahwa obat pil LL atau Pil Dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun terdakwa masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli bahwa pil LL telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 04827/ NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh 1. Penata TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Psykobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 2. Ajun Komisaris Polisi BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si jabatan Paur Psykobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim 3. Penata FILANTARI CAHYANI, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jatim , dengan **kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **termasuk Daftar Obat Keras.**

- Bahwa sisa barang bukti No.Lab : 04827/NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024, barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) telah dikembalikan 8 (dekapan) butir berat netto ± 1.461 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi atau tenaga kesehatan serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil LL atau pil Dobel L, akan tetapi terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang tersebut telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara mengedarkan obat keras jenis pil LL atau pil Dobel L tersebut pada saksi Silvi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dicky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkaryanya Terdakwa ini adalah Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Sungkono, S.H, beserta Anggota opsnal Unit ISatresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu sedang duduk didalam mobil grab yang dipesan oleh sdri. Silvi;
- Bahwa situasi sekitar saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sepi, dini hari, cuaca cerah, dan ada penerangan lampu dari jalan raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira jam 01.00 WIB, di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;

- Bawa barang-barang yang telah berhasil kami temukan dari Terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk : OPPO, Type A12 warna biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Sim card : 0813-3082-6735, dengan Nama akun Facebook : Budiganja Movic;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk : Sampoerna Mild warna putih;
- Bawa barang tersebut diatas semua diakui milik Terdakwa sendiri.;
- Bawa Saksi melakukan peangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena setelah Saksi dan rekan opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya mendapati Sdri. Silvi membawa petugas Kepolisian, kemudian kami kembangkan dan mengaku telah mendapat dari Terdakwa;
- Bawa kami menemukan pil LL (dobel L) tersebut sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bawa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdri. Silvi saat pengembangan perkara mengaku mendapat dengan cara : awalnya menghubungi Terdakwa melalui Pesan Inbox di aplikasi Facebook untuk menanyakan ketersedian pil LL (dobel L), kemudian karena pada saat itu Terdakwa tidak punya lalu Terdakwa memberitahu jika akan mencarikan dulu di temannya, dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) kemudian Terdakwa mengajak janjian ketemuan, selanjutnya setelah bertemu langsung transaksi dan Terdakwa memberikan pil LL (dobel L) tersebut kepada Sdri. Silvi dan Saksi sebaliknya Sdri. Silvi saat itu memberi Terdakwa rokok sebagai tanda terima kasih (tatap muka);
- Bawa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada Sdri. Silvi dalam perkara tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 00.30 Wib, di depan Terminal Bojonegoro tepatnya di pinggir Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bawa pil LL (dobel L) yang telah didapat oleh Sdri. Silvi saat membeli dari Terdakwa dalam perkara tersebut sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum diberikan melainkan Sdri. Silvi hanya memberi terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Sampuna mild dengan banderol harga Rp36.175,00 /16 btg;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Informan jika akan ada peredaran Obat Keras Berbahaya yang berada di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Kemudian kami sebagai petugas Kepolisian lalu melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB, di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat : Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, kami telah mendapati seseorang perempuan dengan identitas sebagai berikut yaitu : Sdri. Silvi telah kami dapat sedang membawa pil LL (dobel L) selanjutnya kami melakukan pengembangan perkara dan kemudian Sdri. Silvi mengaku kepada kami jika dirinya mendapat pil LL (dobel L) dari orang yang bersama dirinya yaitu : Terdakwa, atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dari Sdri. Susi (DPO); dengan cara : awalnya Terdakwa menerima pesanan pil LL (dobel L) dari Sdri. Silvi melalui Inbox di Facebook dan kemudian setelah itu dirinya langsung saja menemui Sdri. Susi (DPO) di alun-alun Kabupaten Tuban, setelah menyampaikan jika dirinya butuh pil LL (dobel L) lalu Sdri. Susi mencarikannya dulu pil LL (dobel L), setelah dapat kemudian pil LL (dobel L) diberikan kepada Terdakwa dan seterusnya Terdakwa baru menerima pil LL (dobel L) dari Sdri. Susi dan sebaliknya Terdakwa memberi uang tunai (tatap muka /adu banteng) kepada Sdri. Susi (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil LL (dobel L) dengan Sdri. Susi (DPO) tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024, sekira Jam. 13.00 Wib, Alun-alun Kabupaten Tuban;
- Bahwa pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa beli dari Sdri. Susi (DPO) seharga Rp30.000,00 sebanyak 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) Butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk melakukan transaksi jual beli pil LL (dobel L);
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjual pil LL (dobel L) kepada teman-temannya dalam peristiwa tersebut ialah sebesar : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dengan banderol seharga Rp36.175/16 btg, dikurangi pembelian pil LL (dobel L) menggunakan uang miliknya sendiri sebesar Rp30.000,00 sehingga keuntungannya sebesar Rp6.175,00;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai pengedar pil LL (dobel L);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sungkono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkaranya Terdakwa ini adalah Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bawa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi M. Dicky Ramadhan, beserta Anggota opsnal Unit ISatresnarkoba Polres Bojonegoro yang lainnya;
- Bawa posisi Terdakwa saat itu sedang duduk didalam mobil grab yang dipesan oleh sdri. Silvi;
- Bawa situasi sekitar saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sepi, dini hari, cuaca cerah, dan ada penerangan lampu dari jalan raya;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB, di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat : Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bawa barang-barang yang telah berhasil kami temukan dari Terdakwa adalah berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk : OPPO, Type A12 warna biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Sim card : 0813-3082-6735, dengan Nama akun Facebook : Budiganja Movic;
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk : Sampoerna Mild warna putih;
- Bawa barang tersebut diatas semua diakui milik Terdakwa sendiri.;
- Bawa Saksi melakukan peangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena setelah Saksi dan rekan opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya mendapati Sdri. Silvi membawa pil LL (dobel L), kemudian kami kembangkan dan mengaku telah mendapat dari Terdakwa;
- Bawa kami menemukan pil LL (dobel L) tersebut sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bawa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdri. Silvi saat pengembangan perkara mengaku mendapat dengan cara : awalnya

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui Pesan Inbox di aplikasi Facebook untuk menanyakan ketersedian pil LL (dobel L), kemudian karena pada saat itu Terdakwa tidak punya lalu Terdakwa memberitahu jika akan mencari dulu di temannya, dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) kemudian Terdakwa mengajak janjian ketemuan, selanjutnya setelah bertemu langsung transaksi dan Terdakwa memberikan pil LL (dobel L) tersebut kepada Sdri. Silvi dan Saksi sebaliknya Sdri. Silvi saat itu memberi Terdakwa rokok sebagai tanda terima kasih (tatap muka);

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada Sdri. Silvi dalam perkara tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 00.30 WIB, di depan Terminal Bojonegoro tepatnya di pinggir Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa pil LL (dobel L) yang telah didapat oleh Sdri. Silvi saat membeli dari Terdakwa dalam perkara tersebut sebanyak : 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum diberikan melainkan Sdri. Silvi hanya memberi terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Sampuna mild dengan banderol harga Rp36.175,00 /16 btg;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Informan jika ada peredaran Obat Keras Berbahaya yang berada di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Kemudian kami sebagai petugas Kepolisian lalu melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB, di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat : Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro, kami telah mendapatkan seseorang perempuan dengan identitas sebagai berikut yaitu : Sdri. Silvi telah kami dapati sedang membawa pil LL (dobel L) selanjutnya kami melakukan pengembangan perkara dan kemudian Sdri. Silvi mengaku kepada kami jika dirinya mendapat pil LL (dobel L) dari orang yang bersama dirinya yaitu : Terdakwa, atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan dari Sdri. Susi (DPO); dengan cara awalnya Terdakwa menerima pesanan pil LL (dobel L) dari Sdri. Silvi melalui Inbox di Facebook dan kemudian setelah itu dirinya langsung saja menemui Sdri. Susi (DPO) di alun-alun

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, setelah menyampaikan jika dirinya butuh pil LL (dobel L) lalu Sdri. Susi mencarikannya dulu pil LL (dobel L), setelah dapat kemudian pil LL (dobel L) diberikan kepada Terdakwa dan seterusnya Terdakwa baru menerima Pil LL dari Sdri. Susi dan sebaliknya Terdakwa memberi uang tunai (tatap muka /adu banteng) kepada Sdri. Susi (DPO);

- Bawa Terdakwa melakukan transaksi pil LL (dobel L) dengan Sdri. Susi (DPO) tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024, sekira jam 13.00 WIB di Alun-alun Kabupaten Tuban;
- Bawa pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa beli dari Sdri. Susi (DPO) seharga Rp30.000,00 sebanyak 1 (satu) Tik isi 10 (sepuluh) Butir;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk melakukan transaksi jual beli pil LL (dobel L);
- Bawa keuntungan Terdakwa setiap menjual pil LL (dobel L) kepada teman-temannya dalam peristiwa tersebut ialah sebesar : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dengan banderol seharga Rp36.175/16 btg, dikurangi pembelian pil LL (dobel L) menggunakan uang miliknya sendiri sebesar Rp30.000,00 sehingga keuntungannya sebesar Rp6.175,00;
- Bawa peran Terdakwa dalam perkara tersebut sebagai pengedar pil LL (dobel L);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Silvi binti Wanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah didapati oleh petugas Kepolisian membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 butir pil LL (dobel L);
- Bawa Saksi telah dilakukan pengembangan perkara oleh petugas Kepolisian dan mengaku jika pil LL (dobel L) didapat dari Terdakwa;
- Bawa setelah petugas mendapat keterangan dari Saksi, selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu bersama Saksi;
- Bawa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, seki Jan. 01.00 WIB, di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat: Jl. Veteran Ds. Sukorejo Kecamatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa yang saksi ketahui saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hanya menemukan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah Hp merk: OPPO, Type A12 wama biru dengan No. IMEI 860703057512475 dengan No. Sim card: 0813-3082-6735, dengan Nama akun Facebook: Budiganja Movic milik Terdakwa sendin yang digunakan untuk melakukan transaksi pil LL (dobel L) dengan Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi pil LL (dobel L) dengan terdakwa dengan cara awalnya dinnya menghubungi Terdakwa melalui pesan Inbox di aplikasi Facebook untuk menanyakan ketersediaan pil LL (dobel L), kemudian karena pada saat itu Terdakwa tidak punya lalu Terdakwa memberitahu jika akan mencarikan dulu di temannya, dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) kemudian Terdakwa mengajak janjian ketemuan, selanjutnya setelah bertemu langsung transaksi dan memberikan pil LL (dobel L) tersebut kepada Saksi dan Saksi sebaliknya memberi rokok sebagai tanda terima kasih (tatap muka);
- Bahwa Saksi telah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira Jam 00.30 WIB, di depan Terminal Bojonegoro tepatnya di pinggir Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi telah membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum diberikan melainkan Saksi hanya memberi 1 (satu) bungkus rokok Sampuna mild dengan banderol harga Rp36.175/16 blg;
- Bahwa Saksi saat membeli pil LL (dobel L) dari Terdakwa telah diberi sebanyak 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa bisa mendapat pil LL (dobel L) yang telah dijual kepada dirinya;
- Bahwa Saksi baru satu kali mendapat pil LL (dobel L) dari Terdakwa dan pil LL (dobel L) tersebut akan digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm.,Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli terkait pil LL (dobel L) yang telah disimpan dan diedarkan oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait untuk membeli dan atau mengedarkan pil LL (dobel L) yang telah dimiliki;
- Bahwa Ahli dalam perkara tersebut telah mengerti tentang obat-obatan sesuai derigan pendidikannya yaitu Apoteker dan sekarang ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPTD instalansi Farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Proseduri tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui Pabnkan, Distributor Utama/PBF,Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas),Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) dengan disertai dokumen pendukung:
- Bahwa Ahli mengerti, obat pil LL (dobel L) tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dan Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnosa;
- Bahwa Ahli menerangkan pil LL (dobel L) tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat dengan garis hitam melingkar dan di itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwama merah tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan yang Ahli ketahui ada lima kelompok obat-obatan yaitu kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Ahli menerangkan menurutnya terdakwa tetap tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut di atas menurut Undang-undang karena menyebabkan Halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat ,yaitu berupa :

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 04827/ NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Budi Cahyono Bin Sugito (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Pembina Titin Ernawati, S.Farm, Apt jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 2. Ajun Komisaris Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 3. Penata Filantari Cahyani, A. Md, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan petugas Kepolisian menemukan pil LL (dobel L) dari teman Terdakwa dan kemudian teman Terdakwa saat diinterogasi mengaku mendapat dari Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian dalam peristiwa tersebut sedang duduk didalam mobil grab yang dipesan oleh Sdr. Silvi;
- Bahwa suasanya saat itu sepi, dini hari, cuaca cerah, dan penerangan lampu jalan.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB di depan perumahan Bojonegoro Residence Alamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa : yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk : OPPO, Type A12 warna biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Sim card : 0813-3082-6735, dengan Nama akun Facebook : Budiganja Movic dan 1 (satu) bungkus Rokok merk : Sampoerna Mild warna putih, sedangkan yang ditemukan dari Saksi Silvi bin Wanto berupa :1 (satu)

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Hp merk : OPPO, Type A12 warna biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Sim card : 0813-3082-6735, dengan Nama akun Facebook : Budiganja Movic tersebut sebelumnya telah Terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi Transaksi pil LL (dobel L) dengan Saksi Silvi bin Wanto;

- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan cara : awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Silvi bin Wanto melalui Pesan Inbox dari aplikasi Facebook untuk menanyakan ketersedian pil LL (dobel L) kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa mencarikan pil LL (dobel L) tersebut di teman Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Silvi bin Wanto dan memberikan pil LL (dobel L) tersebut kepada dirinya dengan cara tatap muka;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa di Jalan Basuki Rahmad GG. Aspol No. 45 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Silvi melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun "SILV" selanjutnya saya dan dirinya melanjutkan perkenalan tersebut melalui chat Masanger yang berada di Aplikasi Facebook tersebut dengan kata "aku minta pil ll tok pokok pil" dengan kata lain (aku cuma minta pil ll aja yang penting pil ll) selanjutnya Terdakwa menjawab "10 (sepuluh) butir" kemudian dirinya menjawab "dobel l kan?" dengan kata lain (pil ll kan?) dan Terdakwa menjawab "iya" dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai pil LL (dobel L) tersebut yang dimaksud selanjutnya Terdakwa berinisiatif akan mencarikanya di teman ngamen Terdakwa yang mengaku bernama dari Sdri. Susi (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada Saksi Silvi bin Wanto tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 00.30 WIB, di depan Terminal Bojonegoro tepatnya di pinggir Jalan Veteran Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro;

- Bahwa yang menerima pil LL (dobel L) dari Terdakwa ialah : Sdri. Silvi sendiri;

- Bahwa pil LL (dobel L) yang Terdakwa berikan kepada dirinya sebanyak : 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L);

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rencananya pil LL (dobel L) tersebut Terdakwa jual kepada Sdri. Silvi dengan harga Rp50.000,00 (limapuluhan ribu rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima dan Terdakwa baru di beri Rokok Sampuna mild oleh dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dengan Nama akun facebook Budiganja Movic;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Putih dan 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL dikembalikan 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa kejadian berawal perkenalan Terdakwa dengan Saksi Silvi melalui akun Facebook "SILV", selanjutnya Terdakwa berniat bertemu dengan Saksi Silvi, akan tetapi sebelum bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi Silvi meminta Terdakwa membawakan pil LL (dobel L) melalui chat Masanger "Aku minta Pil aja yang penting Pil 10 (sepuluh) butir" dan dijawab oleh terdakwa "Dobel L kan", lalu dibalas Saksi Silvi "Ya";
2. Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB setelah Terdakwa mengamen, kemudian Terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Tuban untuk bertemu dengan Sdri.Susi dan setelah sampai di Kabupaten Tuban selanjutnya Terdakwa janjian bertemu dengan Sdri. Susi di sekitaran alun-alun Kabupaten Tuban dengan tujuan Terdakwa membeli pil LL (dobel L) pada Sdri. Susi, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Sdri. Susi lalu Sdri. Susi memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil LL selanjutnya Terdakwa pulang ke Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) yang dibeli Terdakwa dari Sdri. Susi;
3. Bawa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Silvi melalui akun facebook Terdakwa "Budiganja Movic" dan memberitahukan pada Saksi Silvi sudah mendapatkan pil LL (dobel L) sesuai pesanan Saksi Silvi, akan tetapi saat itu posisi Saksi Silvi berada di Kabupaten Rembang;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi Silvi didepan terminal jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Silvi selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) kepada Saksi Silvi sesuai pesanan Saksi Silvi pada Terdakwa, lalu Saksi Silvi memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih kepada Terdakwa;
5. Bawa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Silvi ke rumah teman Saksi Silvi untuk mengambil cas Hp dan ketika Terdakwa dan Saksi Silvi sampai di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa ditangkap oleh Aiptu Sungkono, SH dan Bripda M. Dicky Ramadhan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
6. Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan N. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Silvi ditemukan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) yang diperoleh membeli dari Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Silvi belum memberikan uang baru memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih pada Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Silvi;
7. Bawa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
atau

Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (1) ayat (2) jo .Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya *"error in persona"* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Budi Cahyono Bin Sugito;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung "dan/atau", sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi : “(2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa kejadian berawal perkenalan Terdakwa dengan Saksi Silvi melalui akun Facebook “SILV”, selanjutnya Terdakwa berniat bertemu dengan Saksi Silvi, akan tetapi sebelum bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi Silvi meminta Terdakwa membawakan pil LL (dobel L) melalui chat Masanger “Aku minta Pil aja yang penting Pil 10 (sepuluh) butir” dan dijawab oleh terdakwa “Dobel L kan”, lalu dibalas Saksi Silvi “Ya”;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 07.00 WIB setelah Terdakwa mengamen, kemudian Terdakwa naik bis menuju ke Kabupaten Tuban untuk bertemu dengan Sdri.Susi dan setelah sampai di Kabupaten Tuban selanjutnya Terdakwa janjian bertemu dengan Sdri. Susi di sekitaran alun-alun Kabupaten Tuban dengan tujuan Terdakwa membeli pil LL (dobel L) pada Sdri. Susi, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Sdri. Susi lalu Sdri. Susi memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) kepada Terdakwa, dan setelah mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil LL, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) yang dibeli Terdakwa dari Sdri. Susi;
3. Bawa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Silvi melalui akun facebook Terdakwa "Budiganja Movic" dan memberitahukan pada Saksi Silvi sudah mendapatkan pil LL (dobel L) sesuai pesanan Saksi Silvi, akan tetapi saat itu posisi Saksi Silvi berada di Kabupaten Rembang;
4. Bawa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa janjian bertemu dengan Saksi Silvi didepan terminal jalan Veteran Desa Sukorejo Bojonegoro dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Silvi selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) kepada Saksi Silvi sesuai pesanan Saksi Silvi pada Terdakwa, lalu Saksi Silvi memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih kepada Terdakwa;
5. Bawa selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Silvi ke rumah teman Saksi Silvi untuk mengambil cas Hp dan ketika Terdakwa dan Saksi Silvi sampai di depan perumahan Bojonegoro Residence di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa ditangkap oleh Aiptu Sungkono, SH dan Bripda M. Dicky Ramadhan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
6. Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan N. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Silvi ditemukan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) yang diperoleh membeli dari Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Silvi belum

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang baru memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk. Sampoerna Mild warna Putih pada Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Silvi;

7. Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 04827/ NOF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Budi Cahyono Bin Sugito (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Pembina Titin Ernawati, S.Farm, Apt jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 2. Ajun Komisaris Polisi Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si jabatan Paar Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, 3. Penata Filantari Cahyani, A. Md, Paar Narkoba Sub Bidang Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15031/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pil LL (dobel L) tersebut termasuk "sediaan farmasi" Obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang menjual obat berupa pil LL (dobel L) kepada Sdri. Silvi sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil LL (dobel L) tanpa adanya izin atau resep dokter sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau khusus/kewenangan serta ijin dalam mengedarkan pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm.,Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa pil LL (dobel L) tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarananya tidak menggunakan resep dari Dokter. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat dengan garis hitam melingkar dan di itu sendiri, kemasan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada logo lingkaran berwama merah tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam menjual pil LL (dobel L) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Putih dan 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL dikembalikan 8 (delapan) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan No.IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dengan Nama akun facebook Budiganja Movic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Cahyono Bin Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna Putih dan 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir pil LL dikembalikan 8 (delapan) butir: Dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A12 warna Biru dengan No. IMEI : 860703057512475 dengan No. Simcaed : 0813-3082-6735 dengan Nama akun facebook Budiganja Movic ; Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hakim Ketua,

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum